



PUTUSAN

Nomor : 553/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

BONATURE SILABAN

Tempat lahir Tapanuli Utara, Umur atau tgl lahir 10 Nopember 1962, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Tanjung Mas Raya Blok D VI No. 22 Type Cluster, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta.;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :-----

1. Penuntut Umum tanggal : 21 - 04 - 2011 No. : PRIN - 1211/0.14/Ep.2/4/2011 sejak tanggal : 21 - 04 - 2011, s/d tanggal : 10-04-2011 ; -----
2. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 29-04-2011 Nomor : 635/Pen.Per.Tah/2011/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 29-04-2011 s/d tanggal : 28-05-2011.;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 23 - 05 - 2011 No. 635/Pen.Per.tah/2011/P.Jkt.Sel sejak tanggal : 29 - 05 - 2011 s/d tanggal : 27 - 07 - 2011.;----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut ;

Hal 1 dari 25 Hal. Putusan No. 553/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BONATURE SILABAN** bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akte otentik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan kedua melanggar pasal 266 (1) KUHP.;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BONATURE SILABAN** Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan. ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar laporan kelahiran tanggal 13 September 2007, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, 1 (satu) lembar surat keterangan Model PMI WNI No. 0904/1.8.42.0/07 tanggal 12 September 2007, surat keterangan lahir No. 71/RSBB/KB/SKL/X/2004 tanggal 28 Juli 2004, surat pernyataan tanggal 12 September 2007, 1 (satu) lembar fotocopy register akte kelahiran No. 9.741/Disp/JB/2007, 1 (satu) lembar Foto Copy akte kelahiran yang dilegalisir an. Jonathan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kaltim, tetap terlampir dalam berkas perkara, 1 l(satu) lembar KK asli an Bonature Silaban, dikembalikan kepada Bonature Silaban.;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum **TOGAR NAINGGOLAN, SH** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor **TOGAR NAINGGOLAN, SH & REKAN** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Mei 2011, berkantor di Jl. Raya Cilincing No. 27 , Kalibaru, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA.

Bahwa ia Terdakwa **BONATURE SILABAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Tanjung Mas Raya Blok D VI No. 22 Type Cluster Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa BONATURE SILABAN dengan saksi ANDI HANIATI, menyepakati hak asuh terhadap JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN, dimana masing-masing mempunyai hak asuh yang mendapatkan giliran 1 (satu) minggu, pada saat hak asuh pertama kali oleh terdakwa BONATURE SILABAN, saat itu juga terdakwa membawa lari JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN di bawa ke Jakarta, yang tidak diketahui alamatnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ANDI HANIATI BONATUR, dan yang mana Terdakwa BONATUR SILABAN membawa JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN yang masih berumur 3 tahun 3 Bulan, setelah berhasil menguasai JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN Terdakwa BONATUR SILABAN, selalu meneror saksi ANDI HANIATI melalui Telepon yang isinya antara lain “ saksi ANDI HANIATI tidak pantas melihat dan berhak mengurus JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN, karena saksi ANDI HANIATI sebagai seorang pelacur.;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2007 Saksi ANDI HANIATI barn berhasil menemui Terdakwa BONATUR SILABAN di kantor PT. Joshua Balikpapan, dan saat itu Saksi ANDI HANIATI memohon kepada Terdakwa BONATUR SILABAN agar dipertemukan dengan anaknya JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN. Dan secara diam-diam saksi ANDI HANIATI mencari informasi tentang alamat Terdakwa BONATUR SILABAN di Jakarta. Dan akhirnya Saksi ANDI HANIATI mendapat alamat Terdakwa BONATURE SILABAN yang di Jakarta , kemudian Saksi ANDI HANIATI langsung terbang ke Jakarta.;
- Bahwa sesampainya Saksi ANDI HANIATI ka alamat rumah terdakwa BONATURE SILABAN di Perumahan Tanjung Mas Raya Blok D VI No. 22 Type Cluster, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk mengambil anaknya JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN, dan di rumah milik terdakwa BONATURE SILABAN tersebut, saksi ANDI HANIATI bertemu dengan MERY dan Saksi LISA MARIANA SILABAN, pada saat

Hal 3 dari 25 Hal. Putusan No. 553/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI HANDIANTI melihat anaknya yang ada dalam rumah tersebut, oleh MERY dan Saksi LISA MARIANA SILABAN selalu menghalang-halangi Saksi ANDI HANIATI untuk tidak bertemu /membawa JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN.

- Bahwa pada saat Saksi ANDI HANIATI berada di rumah terdakwa mau mengambil anaknya JONATHAN BONA SILABAN lalu ditelpon oleh Terdakwa BONATURE SILABAN yang pada saat itu masih berada di Balikpapan dan mengatakan bahwa Saksi ANDI HANIATI tetap tidak diperbolehkan membawa JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN, lalu Saksi ANDI HANIATI pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa keesokan harinya Saksi ANDI HANIATI datang lagi ke rumah tersebut, namun saat itu rumah dikunci dan Saksi ANDI HANIATI tidak diperbolehkan masuk dan melihat JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN . dan tidak lama kemudian Terdakwa BONATURE SILABAN datang bersama dengan petugas Polisi dari Polsek Jagakarsa, selanjutnya Saksi ANDI HANIATI dibawa ke Kantor Polsek Jagakarsa, saat itu di Kantor Polsek Jagakarsa Saksi ANDI HANIATI memperlihatkan bukti berupa Kutipan Akte Kelahiran JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN sehingga petugas Polisi tersebut memberikan pengertian kepada Terdakwa BONATUR SILABAN, bahwa Saksi ANDI HANIATI adalah ibu kandungnya dan berhak atas JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN, sebagaimana Kutipan akta Kelahiran No. A17760027436. Yang menerangkan bertempat di Balikpapan pada tanggal duapuluh empat bulan jull tahun dua ribu empat telah lahir JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN jenis kelamin Laki-laki akak kesatu dari ibu ANDI HANDIANI berdasarkan keputusan Walikota Balikpapan No. 188.45-477/114/HUK/2007, Kutipan Akta dikeluarkan di Balikpapan pada tanggal dua belas Juli tahun dua ribu tujuh, kepada kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan Drs. H. ACHMAD SJAHRUNI.
- Bahwa terdakwa BONATUR SILABAN mengambil JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN yang measih berumur 3 Tahun 3 bulan dari orang tuanya saksi ANDI HANIATI yang dilakukan secara paksa dan membawanya dari Balikpapan ke Jakarta tanpa ijin dari orang tuanyua yakni saksi ANDI HANIATI, dan JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN masih dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan orang tuanya yang sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 330 ayat

(1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BONATURE SILABAN pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Perumahan Tanjung Mas Raya Blok D VI No. 22 Type Cluster Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar awal bulan September tahun 2007 terdakwa **BONATURE SILABAN** meminta bantuan kepada salah seorang security yang kerja di Perumahan Tanjung Mas Raya, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk menguruskan akta kelahiran **JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN** yakni saksi **RUSDI AT**, yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan membutuhkan akta kelahiran untuk kepentingan sekolah anaknya.
- Bahwa terdakwa **BONATURE SILABAN** memberikan persyaratan untuk membuat akta kelahiran **JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN** tersebut kepada saksi **RUSDI AT** antara lain berupa foto copy KTP terdakwa, surat keterangan kelahiran dari Rumah sakit Balikpapan Baru, kartu keluarga (KK) yang dimiliki oleh terdakwa, oleh karena pembuatan aktanya tertunda karena ada kekurangan yang mana terdakwa **BONATUR SILABAN** harus membuat surat pernyataan bahwa yang isinya bahwa anak yang bernama **JONATHAN BONA**

Hal 5 dari 25 Hal. Putusan No. 553/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.



JUNIOR SILABAN adalah anak perkawinan dari **BONATURE SILABAN** dengan **ANDI HANIATI**.

- Bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa BONATUR SILABAN mencantumkan bahwa JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN hasil perkawinan terdakwa BONATUR SILABAN dengan ANDI HANIATI, yang mana terdakwa tidak menunjukkan surat perkawinan yang sah dan hanya menyebutkan adanya perkawinan antara terdakwa BONATURE SILABAN dengan saksi ANDI HANIATI dalam surat pernyataan. Dan surat pernyataan tersebut di cantumkan nomor induk keluarga (NIK) yang mana dalam kartu keluarga tidak tercantum Nama saksi ANDI HANIATI sebagai istri terdakwa, sehingga dengan surat pernyataan dengan data yang tidak benar tersebut di buat akta kelahiran JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN.
- Bahwa terbitnya akta kelahiran atas nama JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN lainnya dalam surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tidak benar hal ini sebagaimana Kartu keluarga yang dimiliki oleh terdakwa nomor seri AA 4638849, Kelurahan Tanjung Barat, kecamatan Jagakarsa Kota madya Jakarta selatan, didalamnya data kartu keluarga tercantum BONATURE SILABAN, selaku kepala keluarga.;
- Bahwa setelah RUSDI AT saksi mendapatkan persyaratan yang dari terdakwa oleh saksi RUSDI AT meminta tolong lagi kepada saksi H. HAMDANI bagian kependudukan kelurahan Tanjung barat kec. Jakakrsa Jakarta Selatan untuk memproses, akta tersebut, oleh saksi H. HAMDANI pembuat akta tersebut dimintakan tolong pada kepada tetangganya yakni DJARNUDJI yang berkerja di kantor catatan sipil Jakarta barat, sehingga dengan persyaratan yang diajukan oleh terdakwa yang mana mengatakan dalam surat pernyataan bahwa JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN adalah anaka sah dari perkawinannya dengan saksi ANDI HANDIANI, sehingga dengan dasar surat pernyataan tersebut maka keluarlah akta kelahiran dari kantor catatan sipil Jakarta Barat dengan nomor AI. 500.0388751 tertanggal 14 September 2007.
- Bahwa dengan adanya Kutipan akta Kelahiran No. A17760027436. Yang menerangkan bertempat di Balikpapan pada tanggal duapuluh empat bulan juli tahun dua ribu empat telah lahir JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN jenis kelamin Laki-laki anak kesatu dari ibu ANDI HANDIANI berdasarkan keputusan Walikota Balikpapan No. 188.45- 477/114/HUK/2007, Kutipan Akta



dikeluarkan di Balikpapan pada tanggal dua belas Juli tahun dua ribu tujuh, kepala kependudukan dan catatan Sipil kota Balikpapan Drs. H. ACHMAD SJAHRUNI, oleh karena adanya akta yang lama dimiliki oleh orang tuanya yakni saksi ANDI HANIANTI terhadap anaknya JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN, maka akta yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Jakarta Barat dengan nomor Al. 500.0388751 tertanggal 14 September 2007 tidak berlaku. Kerena hanya satu akta yang berlaku kecuali, ada perubahan dari identitas dari pemilik akta.

- Bahwa dengan adanya surat pernyataan yang mengakui adanya suatu pemikahan yang sah antara terdakwa BONATURE SILABAN dengan saksi ANDI HANTI, sehingga terbitlah akta nomor Al. 500.0388751, yang mana dengan akta yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Jakarta Barat dengan nomor Al. 500.0388751 tertanggal 14 September 2007, hal inilah yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menguasai JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN.;
- Bahwa bulan Oktober 2007 Saksi ANDI HANIATI baru berhasil, menemui Terdakwa BONATURE SILABAN di kantor PT. Joshua Balikpapan, dan saat itu Saksi ANDI HANIATI memohon kepada Terdakwa BONATURE SILABAN agar dipertemukan dengan JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN. Dan secara diam-diam Saksi ANDI HANIATI mencari informasi tentang alamat Terdakwa di Jakarta. Dan akhirnya Saksi ANDI HANIATI mendapat alamat Terdakwa yang di Jakarta (Perumahan Tanjung Mas Raya tersebut), kemudian Saksi ANDI HANIATI langsung terbang ke Jakarta. Saat itu Saksi ANDI HANIATI datang ka alamat tersebut, Saksi ANDI HANIATI bertemu dengan JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN, MERY dan Saksi LISA MARIANA SILABAN namun MERY dan Saksi LISA MARIANA SILABAN menghalang-halangi Saksi ANDI HANIATI untuk bertemu / membawa JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN. Dan saat itu Saksi ANDI HANIATI ditelpon oleh Terdakwa yang masih di Balikpapan dan mengatakan bahwa Saksi ANDI HANIATI tetap tidak diperbolehkan membawa JONATHAN BONA JUNIOR. SILABAN.;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2007 Terdakwa menelpon Saksi ANDI HANIATI dan mengatakan Saksi ANDI HANIATI diperbolehkan melihat JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN, lalu Saksi ANDI HANIATI pergi ke rumah Terdakwa dan melihat JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN. Saat itu Terdakwa memberikan foto copy Kutipan Akte Kelahiran JONATHAN BONA

Hal 7 dari 25 Hal. Putusan No. 553/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIOR SILABAN yang dikeluarkan dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, yang mans dalamnya untuk membuat akta tersebut terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar.

- Bahwa terdakwa BONATUR SILABAN menguasai anak saksi ANDIHANIATI yakni JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN dengan akta kelahiran dari kantor catatan sipil Jakarta Barat dengan nomor Al. 500.0388751 tertanggal 14 September 2007.;
- Bahwa pemikahan Saksi ANDI HANIATI tidak pernah dicatatkan di KUA dan Saksi ANDI HANIATI tidak pernah menikah secara Kristen dengan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi ke persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi : **RUSDI AMAL TAJRI** (bersumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa .;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security Tanjung Mas Raya.;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Terdakwa dengan saksi Andi Haniati.;
- Bahwa saksi tahu masalah antara terdakwa dengan Andi Haniati adalah mengenai rebutan anak.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk membuat Akte Kelahiran atas nama Jonathan Bona Junior Silaban sekitar bulan Juli tahun 2007.;
- Bahwa saksi tahu ibu dari anak terdakwa adalah Andi Haniati.;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Terdakwa dengan Andi Haniati adalah suami isteri.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan terdakwa dan Andi Haniati adalah suami isteri karena saksi disuruh terdakwa untuk membuatkan akte kelahiran atas nama Jonathan Bona Junior Silaban.;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Terdakwa dan Andi Haniati ada surat nikahnya.;
- Bahwa saksi tahu dari keterangan terdakwa antara terdakwa dan Andi Haniati sudah bercerai dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Jonathan Bona Junior Silaban.;
- Bahwa saksi tahu untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan KTP dan Kartu keluarga.;
- Bahwa saksi tahu yang mengurus Akte Kelahiran atas nama Jonathan Bona Junior Silaban adalah Bapak Madani dari kelurahan Tanjung Barat.;
- Bahwa saksi tahu akte kelahiran sudah jadi setelah diurus bapak Madani kemudian diserahkan kepada terdakwa.;
- Bahwa saksi tahu anak terdakwa berumur 7 tahun yang bernama Jonathan Bona Junior Silaban lahir di kalimantan (Balikpapan) .;

2 Saksi : LISA MARIANA SILABAN (bersumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa .;
- Bahwa saksi sebagai anak dari Terdakwa.;
- Bahwa saksi masih kuliah di Universitas Pajajaran Bandung semester 7.;
- Bahwa saksi tidak tahu persis Terdakwa dan Andi Haniati suami isteri.;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mempunyai anak bernama Jonathan Bona Junior Silaban usia 7 tahun sewaktu datang kerumah pada bulan Juli 2007.;
- Bahwa saksi tidak tahu Jonathan Bona Junior Silaban sudah punya akte kelahiran atau belum.;
- Bahwa saksi tahu anak terdakwa bernama Jonathan Bona Junior Silaban setiap hari tidur dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi tahu, sewaktu Andi Haniati datang kerumah pada bulan Maret 2008 Jonathan Bona Junior Silaban menangis.;

Hal 9 dari 25 Hal. Putusan No. 553/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Jonathan Bona junior Silaban menangis karena terjadi tarik menarik dengan Andi Haniati.;
- Bahwa saksi tidak tahu persis hubungan terdakwa dan Andi Haniati.;

3 Saksi : ANDI HANIATI (bersumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah isteri siri dari Terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak menikah secara resmi dengan terdakwa karena beda agama.;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa secara islam di Balikpapan pada tahun 2001.;
- Bahwa dari pernikahan siri saksi dengan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Rumah Sakit Balikpapan Baru pada tanggal 24 – 07 – 2004, di Balikpapan.;
- Bahwa setelah lahir anak saksi dan terdakwa diberi nama Jonathan Bona Junior Silaban.;
- Bahwa saksi tahu setelah anaknya lahir dibuatkan akte kelahirannya di Catatan Sipil Balikpapan.;
- Bahwa saksi tahu selain akte kelahiran yang dibuat oleh saksi, saksi juga pernah melihat akte kelahiran yang dibuat oleh Terdakwa.;
- Bahwa saksi tahu sekarang anak saksi dan Terdakwa tinggal dengan Terdakwa sejak umur 4 tahun.;
- Bahwa saksi tahu anak saksi dan Terdakwa , dibawa oleh terdakwa karena berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh saksi dan terdakwa yang isinya 1 (satu) minggu tinggal dengan terdakwa dan 1 (satu) minggu tinggal dengan saksi, yang akhirnya sampai sekarang dibawa oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi tahu anak saksi dan Terdakwa dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta sejak bulan ke 6 tahun 2007.;
- Bahwa saksi kemudian menyusul kerumah terdakwa di Tanjung Mas Raya dan bertemu dengan anaknya Jonathan Bona Junior Silaban.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dilaporkan oleh terdakwa ke Polisi.;
- Bahwa saksi juga melaporkan terdakwa ke Polisi karena tidak bisa bertemu dengan anak saksi dan juga karena Terdakwa membuat akte kelahiran anak saksi dan Terdakwa, sedangkan anak tersebut sudah mempunyai akte kelahiran.;
- Bahwa saksi tahu terdakwa pernah membuat akte kelahiran atas nama Jonathan Bona Junior Silaban.;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sudah punya isteri sewaktu nikah siri dengan terdakwa.;

4 Saksi : ABDULLAH NUR, SE (bersumpah)

- Bahwa saksi bekerja di kantor Kelurahan Tanjung Barat tugasnya sebagai wakil lurah.;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa, saksi hanya menandatangani pengantar surat untuk pembuatan akte sebagai kekurangannya.;
- Bahwa saksi tahu dari H. Madani surat nikah terdakwa hilang.;
- Bahwa saksi tidak mengenal isteri terdakwa.;
- Bahwa saksi tahu KTP untuk mengurus akte kelahiran anak Terdakwa adalah KTP terdakwa.;
- Bahwa saksi tahu syarat syarat untuk mengurus akte kelahiran adalah Ada Kartu keluarga, Surat nikah, keterangan Rumah sakit atau bidan.;
- Bahwa saksi tahu ada kekurangan dari Terdakwa untuk mengurus akte kelahiran anaknya yaitu surat pernyataan dan surat nikah.;
- Bahwa saksi tahu yang mengurus akte Kelahiran anak terdakwa adalah H. Madani.;
- Bahwa saksi tidak tahu akte kelahiran anak terdakwa diterbitkan di Jakarta Barat.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi saksi.;

Menimbang, Terdakwa mengajukan adعاء (saksi yang meringankan) ke persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 25 Hal. Putusan No. 553/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI DEDDY (Bersumpah) :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa .;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri terdakwa Andi Haniati sewaktu di kantor Terdakwa .;
- Bahwa saksi tahu antara Terdakwa dan Andi Haniati mempunyai seorang anak yang bernama Jonathan Bona Junior Silaban berumur 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak terdakwa saat ini tinggal dengan terdakwa di Jakarta.;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dan Andi Haniati pernah tinggal satu rumah.;
- Bahwa saksi tahu, antara Terdakwa dan Andi haniati pernah ribut ribut Andi Haniati bilang “ Biarlah saya tidak punya anak tidak apa apa, karena anaknya sakit dibawa oleh terdakwa ke Rumah sakit , dibuatlah perjanjian bahwa Jonathan sudah diserahkan ke Terdakwa dan Andi haniati dikasih uang.;
- Bahwa saksi tahu pernah dibuat perjanjian antara Terdakwa dan Andi Haniati di kantor Terdakwa disaksikan oleh saudara Andi Haniati yaitu Syamsul Alam .;
- Bahwa saksi tidak tahu status perkawinan antara Terdakwa dan Andi Haniati.;
- Bahwa saksi tidak tahu anak terdakwa sudah dibuatkan akte kelahirannya atau belum.;

2. SAKSI KHAIRUDDIN (Bersumpah) :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri terdakwa.;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Terdakwa dan Andi Haniati adalah suami isteri.;
- bahwa saksi tahu dari pernikahan antara Terdakwa dan Andi Haniati mempunyai seorang anak bernama Jonathan Bona Junior Silaban.;
- Bahwa saksi pernah menjaga anak terdakwa sewaktu sakit di rumah sakit.;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak terdakwa bernama Jonathan Bona Junior Silaban ada akte kelahirannya atau tidak.;
- Bahwa saksi tahu anak terdakwa dibawa oleh terdakwa ke Jakarta dari Balikpapan tanggal 30 Januari 2009.;
- bahwa saksi pernah mendengar terdakwa dan Andi Haniati ribut ribut.;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian kesepakatan antara terdakwa dan Andi Haniati tanggal 30 Januari 2009.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu isi perjanjian antara Terdakwa dan Andi Haniati adalah mengenai anak.;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa membawa anaknya ke Jakarta naik mobil menuju Bandara.;

3. **SAKSI SRIYONO (Tidak disumpah):**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu masih di rental mobil.;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri terdakwa Andi Haniati.;
- Bahwa saksi tahu Andi Haniati adalah isteri terdakwa karena mereka mempunyai anak yang bernama Jonathan Bona Junior Silaban.;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahannya dicatatan dicatatan sipil atau tidak.;
- Bahwa saksi tidak tahu Jonathan anak terdakwa dan Andi Haniati sudah dibuatkan akte kelahirannya atau belum.;
- Bahwa saksi tahu dan melihat terjadi rebut rebutan anak antara terdakwa dan Andi Haniati pada tahun 2007 di Balikpapan di kantor terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya terjadi rebutan anak antara Terdakwa dan Andi Haniati.;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian antara terdakwa dan andi Haniati tanggal 30 Januari 2009, karena saksi juga menjadi saksi dan ikut tanda tangan dalam surat perjanjian itu, yang isinya masalah anak dan tentang Jonathan dibawa ke Jakarta.;
- Bahwa saksi tahu Andi Haniati tidak ikut tanda tangan dalam perjanjian itu karena dia sudah pergi waktu dibuatkan perjanjian tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **BONATURE SILABAN** :

- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Andi Haniati, tetapi hanya sampai di penghulu saja dengan cara agama Islam.;
- Bahwa terdakwa dalam perkawinan antara Terdakwa dengan Andi Haniati tersebut tidak dicatatkan di catatan Sipil karena Andi Haniati tidak mau nikah secara resmi dengan Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu anak Terdakwa dan Andi Haniati sudah dibuatkan akte kelahirannya oleh Andi Haniati di Balikpapan, terdakwa baru tahu ketika diperiksa di polisi.;
- Bahwa terdakwa tahu syarat membuat akte kelahiran yaitu ada akte kenal lahir dan surat nikah.;
- Bahwa terdakwa membuat akte kelahiran untuk Jonathan Bona Junior Silaban hanya untuk kepentingan sekolah saja.;
- Bahwa Terdakwa ketika membawa Jonathan Bona Junior Silaban ke Jakarta berumur 3 tahun pada tahun 2009.;
- Bahwa Terdakwa diserahkan anak Terdakwa dan Andi Haniati yang bernama Jonathan Bona junior Silaban dengan memberi uang kepada Andi Haniati.;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Andi Haniati tidak secara resmi karena atas permintaan Andi Haniati sendiri karena beda agama.;
- Bahwa Terdakwa membuat Akte Kelahiran anak terdakwa dan Andi Haniati di Jakarta karena terdakwa sudah pindah ke Jakarta.;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.;

Barang Bukti yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

1. 1 (satu) lembar laporan kelahiran tanggal 13 September 2007 dari Bonature Silaban dan Ibu Andi Haniati dari anak yang dilahirkan Jonathan Bona Silaban.;
2. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Bonature Silaban.;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan Model PMI WNI No. 0904/1.8.42.0/07 tanggal 12 September 2007.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. surat keterangan lahir No. 71/RSBB/KB/SKL/X/2004 tanggal 28 Juli 2004 atas nama Jonathan Bona Junior Silaban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Balikpapan Baru.;
5. surat pernyataan dari Sdr. Bonature Silaban tertanggal 12 September 2007 yang diketahui oleh Lurah Tanjung Barat an. Abdullah Nur, SE.;
6. 1 (satu) lembar fotocopy register akte kelahiran No. 9.741/Disp/JB/2007 atas nama Jonathan Bona Junior Silaban.;
7. 1 (satu) lembar Foto Copy akte kelahiran yang dilegalisir an. Jonathan yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan tanggal 12 Juli 2007 dan telah dilegalisir pada tanggal 10 Desember 2008.;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga an. Bonature Silaban No. 04905.061464 dengan alamat Perumahan Tanjung Mas Raya Blok D 6 No. 22 Rt. 02 Rw. 01, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam perkara aquo.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka di peroleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pernikahan siri antara Terdakwa dengan Andi Haniati di Balikpapan pada bulan Maret 2001 dihadapan Penghulu.;
- Bahwa benar pernikahan siri antara terdakwa dan Andi Haniati oleh terdakwa tidak dicatatkan baik di KUA maupun Kantor Catatan Sipil.;
- Bahwa Terdakwa tidak mencatatkan pernikahan tersebut oleh karena atas permintaan sendiri Andi Haniati dengan alasan karena beda agama.;
- Bahwa benar dari pernikahan siri antara terdakwa dan Andi Haniati tersebut lahir seorang anak bernama Jonathan Bona Junior Silaban lahir pada tanggal 24 Juli 2004 di Balikpapan.;

Hal 15 dari 25 Hal. Putusan No. 553/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2007 terjadi ribut ribut antara terdakwa dan Andi Haniati yang akhirnya timbul suatu Kesepakatan antara terdakwa dan Andi Haniati untuk berpisah sedangkan untuk pengasuhan anaknya masing - masing mendapat hak asuh selama 1 minggu.;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut terdakwa mendapat kesempatan pertama untuk mengasuh anak terdakwa dan Andi Haniati selama 1 minggu.;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan kesempatan pertama untuk mengasuh Jonatan Bona Junior Silaban, Terdakwa membawa anaknya ke Jakarta dan terdakwa tidak memberitahukan Andi Haniati dimana alamat Terdakwa di Jakarta.;
- Bahwa setelah ditunggu oleh Andi Haniati sampai dengan bulan Oktober 2007 terdakwa dan anaknya Jonathan Bona Junior Silaban tidak kembali ke Balikpapan, maka Andi Haniati mencari tahu keberadaan terdakwa dan anaknya Jonathan Bona Junior Silaban, dengan mencari alamat terdakwa di Jakarta yang ternyata beralamat di Perumahan Tanjung Mas Raya Jakarta Selatan.;
- Bahwa setelah Andi Haniati bertemu dengan terdakwa, terdakwa tidak mengizinkan Andi Haniati untuk bertemu dengan anaknya bahkan terdakwa membawa petugas Kepolisian, selanjutnya Andi Haniati kepada Petugas kepolisian mengaku sebagai ibu dari Jonathan Bona Junior Silaban dengan menunjukkan akte kelahiran dari Catatan Sipil Balikpapan sedangkan Terdakwa juga memperlihatkan akte kelahiran dari Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui anak dari pernikahan siri terdakwa dengan Andi Haniati belum mempunyai Akte kelahiran, karena Andi Haniati tidak pernah memberikan kabar kepada terdakwa, sehingga terdakwa sekitar bulan Juli 2007 meminta kepada Rusdi Amar Tajri security perumahan Tanjung Mas Raya untuk membuat Akte kelahiran atas nama Jonathan Bona Junior Silaban.;



- Bahwa benar saksi Abdullah Nur, SE menjabat sebagai wakil lurah yang menandatangani atas nama lurah surat Pengantar keterangan untuk membuat Akte Kelahiran atas nama Jonathan Bona junior Silaban.;
- Bahwa benar Abdullah Nur, SE mendapatkan Keterangan H. Madani surat nikah terdakwa hilang, sehingga terdakwa membuat surat pernyataan sebagai ayah kandung dari Jonathan Bona Junior Silaban anak dari pernikahannya dengan seorang wanita yang bernama Andi Haniati sebagai persyaratan membuat akte kelahiran.;
- Bahwa benar setelah akte kelahiran atas nama Jonathan Bona Junior Silaban selesai kemudian oleh Rusdi Amar Tajri diserahkan kepada terdakwa.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Penasihat Hukum mengenai kompetensi absolut (kewenangan mengadili absolut) yang disampaikan bersama sama dengan Nota Pembelaan (pledoi) pada tanggal 18 Juli 2011, pada pokoknya berpendapat bahwa perkara aquo adalah termasuk lingkup administrasi Tata Usaha Negara, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara seksama berkas perkara dan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara, maka perlu dikemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkara aquo berasal dari adanya Laporan Polisi dari saksi Andi Haniati No. Pol : LP/553/K/II/2008/SPK.Unit II tanggal 25 Februari 2008, terhadap BONA SILABAN karena melakukan tindak pidana mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah dan memberikan keterangan palsu, yang diatur dan diancam dalam pasal 330 KUHP dan Pasal 266 KUHP.;
2. Bahwa pada persidangan tanggal 25 Mei 2011 setelah dibacakan dakwaan terdakwa menyatakan sudah mengerti dan kemudian mohon waktu untuk mengajukan eksepsi.;

Hal 17 dari 25 Hal. Putusan No. 553/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.



3. Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 6 Juni 2011, atas pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan eksepsi dan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi saksi.;
4. Bahwa saudara Togar Nainggolan, SH baru mendampingi terdakwa sebagai penasihat Hukum , pada persidangan tanggal 13 Juni 2011 dalam acara masih pemeriksaan saksi.;

Menimbang, bahwa dari uraian yang telah dikemukakan diatas dalam hal eksepsi kompetensi absolut dari Penasihat Hukum akan dipertimbangkan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa eksepsi Kompetensi absolut yang diajukan oleh Penasihat Hukum bersamaan dengan Nota Pembelaan (Pledoi) tidak dapat dibenarkan , karena sebagaimana ketentuan pasal 156 KUHAP , eksepsi atau keberatan diajukan setelah surat dakwaan dibacakan dan untuk itu sebelum lanjut pemeriksaan alat bukti tertulis dahulu hakim harus mengambil keputusan, tentang apabila berwenang atau tidak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili perkara aquo.;

Menimbang, bahwa dari laporan Polisi saksi Andi Haniati adalah semata mata atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa , sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 330 KUHP dan Pasal 266 KUHP . Jadi bukan mengenai sengketa Tata Usaha Negara atas keputusan Kepala Suku Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat menerbitkan akta kelahiran No. 41.500.0388751 , tanggal 13 September 2007 terhadap anak yang bernama Jonathan Bona Junior Silaban.;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas , karena eksepsi Kompetensi absolut diajukan bersamaan dengan Nota Pembelaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan perkara aquo adalah dalam lingkup perkara pidana yang merupakan kewenangan dari Peradilan umum , maka oleh karena itu eksepsi dari Penasihat hukum harus dinyatakan ditolak dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo .;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan penuntut umum terhadap diri terdakwa , sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu :

Dakwaan pertama pasal 330 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP. Jadi oleh karena itu Majelis dapat memilih dakwaan yang harus dipertimbangkan lebih dahulu berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kedua dan apabila terbukti, maka dakwaan pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan pertama.;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 266 ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa .;
- 2 Menyuruh, memasukkan, keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu.;
- 3 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.;

Ad. 1 . **Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja orang pribadi (Recht person) yang dituntut pertanggung jawaban pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara yuridis.;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa dan atas pertanyaan Majelis ia mengaku bernama BONATURE SILABAN, identitas lainnya adalah sama dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam berkas perkara.;

Hal 19 dari 25 Hal. Putusan No. 553/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terdakwa senantiasa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dengan bahasa yang mudah dipahami.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah berumur dewasa 48 tahun, cakap bertindak menurut hukum dan berdasarkan Pengamatan Majelis selama proses persidangan terdakwa sebagai subjek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.;

Ad. 2. **Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu :**

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas, terdakwa dengan saksi Andi Haniati pernah menikah siri pada tahun 2001, di Balikpapan dan kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Jonathan Bona Junior silaban, lahir tanggal 24 Juli 2004 di Balikpapan.;

Menimbang, bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Andi Haniati, hanya dilakukan dihadapan Penghulu tanpa dilengkapi dengan proses pencatatan sebagaimana yang ditentukan dalam undang undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan siri antara Terdakwa dengan saksi Andi Haniati belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian anak yang dilahirkan oleh saksi Andi Haniati yang bernama Jonathan Bona Junior Silaban adalah menurut hukum sebagai anak ibunya, sebagaimana akte kelahiran yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan tanggal 12 Juli 2007 (barang bukti No. 7).;

Menimbang, bahwa kemudian karena antara terdakwa dengan saksi Andi Haniati sering terjadi perselisihan, maka terdakwa membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonathan Bona Junior Silaban ke Jakarta . pada tanggal 30 Jaanuari 2009 untuk dirawat dan diasuh oleh terdakwa di Jakarta.;

Menimbang bahwa karena Jonathan Bona Junior Silaban akan masuk sekolah , tetapi belum ada akta kelahiran, maka terurdakwa meminta tolong saksi Rusli Amal Tajri , security Ruko Tanjung Mas , untuk membuat akta kelahiran Jonathan Bona Junior Silaban, kemudian saksi Rusdi Amal Tajri meminta tolong dengan Mardani Pegawai Kelurahan Tanjung Barat , setelah persyaratan dipenuhi terdakwa maka saksi Abdullah Nur, SE turut mengetahui surat pernyataan terdakwa , tanggal 12 September 2007, pada pokoknya menerangkan Jonathan Bona Junior Silaban adalah anak terdakwa dari pernikahannya dengan seorang wanita bernama Andi Haniati.;

Menimbang, bahwa kemudian terbit akta kelahiran No. 41.500.0388751 tanggal 13 September 2007 atas nama Jonathan Bona Junior Silaban , didasarkan salah satu persyaratan surat pernyataan perkawinan yang dibuat terdakwa , pada hal perkawinan terdakwa dengan Andi Haniati tidak pernah dicatat di Kantor urusan Agama , sehingga belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas.;

Menimbang, bahwa sebelum akta kelahiran yang dimohonkan terdakwa terbit, tanggal 13 September 2007 dari Kantor Suku Dinas Catatan Sipil Jakarta Barat , telah terlebih dahulu terbit akta Kelahiran atas nama Jonathan Bona Junior Silaban dikeluarkan Kantor Kependudukan dan catatan sipil Balikpapan tanggal 12 Juli 2007 (lihat barang bukti No. 7) . Jadi dengan demikian unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, telah terpenuhi menurut hukum.;

Ad. 3 **Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.;**

Menimbang, bahwa hal hal yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut dan relevan dengan unsur ketiga ini, maka diambil alih serta dianggap telah dipertimbangkan pada unsur ketiga ini.;

Hal 21 dari 25 Hal. Putusan No. 553/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa sebagai wujud kasih sayang terdakwa terhadap anaknya (anak dari perkawinan siri) yang bernama Jonathan Bona Junior Silaban) maka untuk kepentingan masuk sekolah terdakwa mengajukan permohonan pembuatan akte kelahiran tersebut, melalui kelurahan Tanjung Barat dan diterbitkan oleh kantor Suku Dinas dan Catatan Sipil Jakarta Barat.;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuatan akta kelahiran Jonathan Bona Junior Silaban yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat adalah dengan maksud untuk dipakai terdakwa sebagai syarat untuk masuk sekolah. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur dakwaan kedua telah terpenuhi dan sepanjang pemeriksaan dalam persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf terhadap tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kadar kesalahannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi.;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua, maka Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat, terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas merupakan tanggapan Majelis terhadap analisa Yuridis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam RUTAN akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan masih melebihi dengan masa penahanan terhadap diri terdakwa, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar laporan kelahiran tanggal 13 September 2007 dari Bonature Silaban dan Ibu Andi Haniati dari anak yang dilahirkan Jonathan Bona Silaban.;
2. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Bonature Silaban.;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan Model PMI WNI No. 0904/1.8.42.0/07 tanggal 12 September 2007.;
4. surat keterangan lahir No. 71/RSBB/KB/SKL/X/2004 tanggal 28 Juli 2004 atas nama Jonathan Bona Junior Silaban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Balikpapan Baru.;
5. surat pernyataan dari Sdr. Bonature Silaban tertanggal 12 September 2007 yang diketahui oleh Lurah Tanjung Barat an. Adullah Nur, SE.;
6. 1 (satu) lembar fotocopy register akte kelahiran No. 9.741/Disp/JB/2007 atas nama Jonathan Bona Junior Silaban.;
7. 1 (satu) lembar Foto Copy akte kelahiran yang dilegalisir an. Jonathan yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan tanggal 12 Juli 2007 dan telah dilegalisir pada tanggal 10 Desember 2008.;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga an. Bonature Silaban No. 04905.061464 dengan alamat Perumahan Tanjung Mas Raya Blok D 6 No. 22 Rt. 02 Rw. 01, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara .;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dipidana dan ia tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara , maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa secara moril merugikan saksi Andi Haniati.;

Keadaan Meringankan :

1. Perbuatan terdakwa sebagai ujud kasih sayang terhadap anak.;

Hal 23 dari 25 Hal. Putusan No. 553/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.;

Mengingat, pasal 266 ayat (1) KUHP, KUHP dan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang bersangkutan.;

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara aquo.;
3. Menyatakan terdakwa Bonature Silaban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM SUATU AKTA OTENTIK** ” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) .;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BONATURE SILABAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam Rumah Tahanan (RUTAN) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
7. Menetapkan barang bukti berupa foto copy yang terlampir dalam berkas perkara berupa :
 1. 1 (satu) lembar laporan kelahiran tertanggal 13 September 2007 dari Bonature Silaban dari Ibu Andi Haniati dari Anak yang dilahirkan JONATHAN BONA SILABAN.;
 2. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama BONATURE SILABAN.;
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan Model PM.F WNI No. 0940/1.840/07 tanggal 12 September 2007.;
 4. Surat Keterangan Kelahiran No. 71/RSBB/KB/SKL/X/2004, tanggal 28 Juli 2004 an. JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN , yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Balikpapan Baru.;
 5. Surat Pernyataan dari Sdr. Bonature Silaban , tertanggal 12 September 2007, yang diketahui oleh Lurah Tanjung Barat an. Abdullah Nur, SE.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Foto Copy Register Akte Kelahiran No. 9.741/Disp/JB/2007, atas nama JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN.;
 7. 1 (satu) lembar foto copy surat akte kelahiran atas nama JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan, tanggal 12 Juli 2007 dan telah dilegalisir pada tanggal 10 Desember 2008.;
 8. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga an. Bonature Silaban No. 04905.061464 dengan alamat Perumahan Tanjung Mas Raya Blok D 6 No. 22 Rt. 02 Rw. 01, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
8. Membebaskan Biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SELASA**, tanggal : **19 Juli 2011** oleh kami : **H. A K S I R, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **SYAIFONI, SH, MH** dan **MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal : **20 Juli 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu : **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh : **YOKLINA SITEPU, SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Sdr. **TOGAR NAINGGOLAN, SH**, tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAIFONI, SH, MH

H. A K S I R, SH, MH

Hal 25 dari 25 Hal. Putusan No. 553/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)